

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Dampak

Dampak dapat diartikan sebagai akibat atas sesuatu. Dampak muncul dikarenakan terjadinya suatu sebab. Terdapat penjelasan yang merinci dalam kamus besar bahasa Indonesia yang kita miliki saat ini, dampak berartikan benturan, pengaruh kuat yang mendatangkan akibat baik positif maupun negatif. Pengaruh adalah daya yang ada dan timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang. Pengaruh adalah suatu keadaan dimana ada hubungan timbal balik atau hubungan sebab akibat antara apa yang mempengaruhi dengan apa yang dipengaruhi¹. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa dampak merupakan sebuah akibat yang timbulnya terjadi karena adanya suatu peristiwa yang akan menimbulkan suatu perubahan. Dampak sendiri memiliki 2 jenis yaitu

a. Dampak Positif

Dapat dikatakan dampak positif apabila terdapat pengaruh kuat dan menghasilkan pada sesuatu yang mana hasil tersebut mengarah pada perubahan menjadi lebih baik.

b. Dampak Negatif

¹ Suharno dan Retno Ningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Semarang:Widya Karya 2011), hal 87.

Dampak negatif adalah pengaruh kuat yang memiliki konsekuensi yang mengarah pada hal-hal yang menurun atau lebih buruk dari sebelumnya.

Namun dampak atau akibat disini disebabkan oleh keputusan atas pembaruan yang dilakukan pemerintah dalam memperbarui ketentuan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974. Tentu pemberlakuan keputusan tersebut akan memunculkan semacam dampak bagi masyarakat yang menjadi bagian dari penganut undang-undang tersebut. Pada penelitian ini akan menggali dan menjelaskan mengenai bagaimana sebuah dampak yang dihasilkan setelah perubahan undang-undang perkawinan tersebut terhadap permohonan izin dispensasi kawin di Pengadilan Agama Ponorogo.

B. Perkawinan

a. Pengertian Perkawinan

Perkawinan merupakan tali ikatan suci yang dilaksanakan oleh seorang laki-laki dan perempuan supaya dapat mendirikan sebuah rumah tangga atau keluarga kekal bahagia sakinnah mawadah warohmah. Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 dalam pasal 1 ayat 1 memberi pengertian yang berbunyi “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan dan berlandaskan ketuhanan Yang Maha Esa.” Sementara itu pandangan arti perkawinan berdasarkan kompilasi hukum islam terdapat pada bab 2 pasal 2 tentang dasar-dasar perkawinan yang berbunyi: “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat

kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”

Dengan adanya pengertian dari kedua dasar hukum yang sudah disebutkan, dapat memberi kesimpulan tentang pengertian pernikahan baik menurut Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 dan kompilasi hukum islam tidak terdapat perbedaan prinsip mendasar dan memiliki makna yang bertujuan untuk memenuhi tuntutan naluriah hidup manusia, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai ajaran agama²

b. Syarat Perkawinan

Syarat perkawinan ialah sebuah ketentuan yang harus dipenuhi sebelum melakukan perkawinan. Yang menjadi syarat sebelum melakukan perkawinan yang sah menurut hukum yang ada di Indonesia tercantum pada Undang-Undang nomor 1 tahun 1974. Lebih mendalam mengenai syarat perkawinan dideskripsikan menjadi 2 bagian yakni syarat materiil dan syarat formil. Berikut pendeskripsian mengenai syarat perkawinan menurut undang-undang:

1. Syarat materiil

Syarat materiil merupakan syarat wajib terpenuhi terlebih dahulu oleh masing-masing pihak atau dikatakan persyaratan yang melekat pada diri seseorang itu sendiri sebelum melakukan pernikahan agar dikatakan sah

²Sarong Hamid, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Banda Aceh :Yayasan Pena Banda Aceh 2005), hal 139.

menurut hukum. Syarat materiil ini tercantum pada bab 2 dalam pasal 6 sampai pada pasal 12 undang undang perkawinan nomor 1 tahun 1974.

Didalam pasal 6 menyebutkan beberapa syarat mengenai keridhoan untuk melakukan perkawinan yang beriringan harapan pernikahan yaitu untuk dapat membangun sebuah keluarga yang bahagia. Dalam pasal 6 terdapat 6 ayat yang mengandung beberapa ketentuan yang menyebutkan bahwa pernikahan didasarkan pada calon mempelai baik dari diri sendiri maupun dari orang tua. Dalam ketentuannya calon pengantin yang berusia dibawah 21 tahun maka harus menyertakan persetujuan dari orangtua atau wali. Dalam pasa ini juga menjelaskan mengenai penyimpangan dari ketentuan yang ada pada ayat dalam pasalnya.

Setelah adanya kemauan, perizinan dan keridhoan untuk melangsungkan pernikahan selanjutnya pada pasal berikutnya yaitu pasal 7 mengatur mengenai ketentuan dari usia calon penganti. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan:

- (1) Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.
- (2) Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita.
- (3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga

dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).

Dari beberapa ketentuan dalam pasal tersebut, pada tahun 2019 pemerintah Indonesia membentuk Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam perubahan tersebut memuat beberapa ketentuan sebagaimana berikut:

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 7
 - (1). Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
 - (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
 - (3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
 - (4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat

- (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).
2. Di antara Pasal 65 dan Pasal 66 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 65A yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 65A Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, permohonan perkawinan yang telah didaftarkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tetap dilanjutkan prosesnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Setelah beberapa syarat yang wajib terpenuhi bagi setiap calon pengantin, dalam pasal 8 juga mengatur beberapa ketentuan yang harus terpenuhi. Dalam pasal 8 menyebutkan beberapa larangan yang tidak boleh ada pada kedua pihak calon pengantin diantara dua orang yang masih terikat kekerabatan, namun hubungan yang bukan termasuk kekerabatan juga dilarang dalam beberapa hal yang dipaparkan oleh pasal 9. Dalam pasal tersebut menyebutkan “Seorang yang terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan dalam Pasal 4 Undang-Undang ini.” Dilanjut pada syarat materiil selanjutnya pada pasal 10 dan pasal 11 menjelaskan mengenai ketentuan yang ditujukan pada seorang yang sebelumnya sudah pernah melakukan pernikahan. Pasal 10 menyebutkan “Apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi,

sepanjang hukum, masing-masing agama dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.” Berikutnya dilanjutkan pada pasal 11 menjelaskan mengenai seseorang yang pernah melangsungkan perkawinan dan kemudian bercerai maka dijelaskan sebagai berikut:

- (1) Bagi seorang yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.
- (2) Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Pemerintah lebih lanjut. Pasal 12 Tata cara perkawinan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

2. Syarat formil

Lain halnya dengan syarat materiil yang bersifat subjektif, syarat formil merupakan sebuah syarat yang wajib juga dipenuhi dalam hal tatacara atau prosedur dalam melakukan perkawinan. Syarat formil ini menunjukkan bagaimana seseorang melakukan prosedur tahapan mekanisme perkawinan searah dengan apa yang sudah diatur kedalam ketentuan undang-undang. Ketentuan perihal syarat formil perkawinan terletak pada pasal 12 undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang kemudian terealisasi kedalam pasal 3 sampai dengan pasal 13 peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 pelaksanaan undang undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam syarat formil tersebut mengatur beberapa hal mengenai pencatatan dalam perkawinan, tatacara perkawinan dan akta perkawinan.

Dalam hal pembahasan syarat perkawinan ini perlu ditegaskan bahwa setiap pasangan diharuskan memenuhi setiap syarat yang tercatat pada undang-undang perkawinan supaya sebuah perkawinan tersebut dapat dinyatakan sah

dalam pandangan hukum dan dapat dilindungi hak-haknya secara hukum. Pokok permasalahan dalam penelitian ini terdapat pada syarat materiil yang mana harus dipenuhi terlebih dahulu untuk masing-masing pihak calon pengantin sebelum melakukan perkawinan terutama dalam pasal 7 yang memuat ketentuan mengenai syarat batasan usia.

c. Tujuan perkawinan

Didalam pengertian pengertian perkawinan secara tidak langsung juga mengungkap tujuan dari perkawinan tersebut sebagai mana disebutkan didalam pasal 1 yaitu “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan dan berlandaskan ketuhanan Yang Maha Esa.” Sangat jelas mengenai dilakukannya sebuah perkawinan tak lain bertujuan sebagai upaya untuk menciptakan sebuah keluarga atau rumah tangga bahagia, harmonis dan kekal selamanya. Menuju capaian tersebut sangat diperlukan banyak hal dan kesiapan yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan perkawinan. Lebih lagi dalam pengertian tersebut menunjukkan bahwa perkawinan merupakan tali pertalian antar 2 individu anantara laki-laki dan perempuan yang mana berawal dari banyaknya hal berbeda. Dengan perbedaan latar belakang anantara suami dan istri yang kemudian menjadi satu tujuan, akan menjadi sumber persoalan untuk dapat membangaun keluarga yang harus dapat diatasi. Misal suami menginginkan mempunyai keluarga yang bahagia dan kekal sedangkan istri hanya menginginkan terpenuhinya kebutuhan biologisnya

atau sebaliknya. Dengan contoh permasalahan demikian banyaklah muncul terjadi istilah kawin kontrak.³

Perkawinan merupakan ikatan suci yang menyatukan dua insan yang mungkin memiliki karakter yang berbeda. Dengan begitu perbedaan hendaknya bukan dijadikan sebuah permasalahan melainkan dijadikan sebuah pelengkap untuk membangun rumah tangga yang bahagia. Adanya undang-undang perkawinan merupakan salah satu norma supaya dapat membentuk sebuah keluarga yang bahagia. Dalam undang-undang perkawinan kaya akan makna yang membahas segala sesuatu mengenai perkawinan. Antara pasal satu dengan pasal yang lainnya sangat berkesinambungan dalam perannya agar dapat membangun keluarga yang bahagia dan menciptakan sebuah keturunan penerus bangsa yang berkemajuan.

C. Undang-Undang Perkawinan

Patuh dan taat terhadap undang-undang merupakan salah satu kunci menjadi warga negara yang baik. Berbicara mengenai hukum seperti yang dijelaskan diawal bahwa Indonesia merupakan Negara Hukum yang mana mengatur setiap aspek kehidupan masyarakatnya. Tujuan baik dibutuhkan sebuah ketetapan yang mengatur agar dapat tercapai, Indonesia memiliki undang-undang yang menjadi pedoman dan juga sebagai usahanya yakni undang-undang nomor 1 tahun 1974. Sebagaimana dikatakan negara hukum, perbuatan perkawinan di Indonesia hendaknya mengacu pada undang-undang yang telah diciptakan dan

³ Walgito Bimo, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, (Yogyakarta : Andi Offside 2017), hal 13.

diberlakukan agar dapat dikatakan bahwa pernikahan tersebut sah dan sesuai dengan perbuatan hukum. Tentu perkawinan atau pernikahan tersebut dilakukan tetap dalam koridor ketetapan aturan yang dijelaskan pada norma undang-undang hukum positif yang telah diterapkan di Indonesia yang bertujuan memberikan rasa aman bagi yang bersangkutan. Dengan mengikuti peraturan hukum yang telah berlaku tersebut maka perkawinan akan mempunyai akibat hukum yaitu memiliki hak pengakuan yang sah dan mendapat perlindungan secara hukum.

Mengenai sejarah pembentukan undang-undang perkawinan dimulai pada tahun 1973 kemudian disahkan pada tahun 1974. Undang-Undang yang mengatur Perkawinan No.1 Tahun 1974 yang terdiri dari 73 Pasal dimana memuat sebagian pasal yang bersifat administratif. Pada awalnya terdapat juga pasal yang materinya merujuk kepada Hukum Perkawinan BW dan H.O.C.I secara substansi bertentangan dengan pokok hukum Islam. Sehingga menurut umat Islam tidak ada alternatif lain kecuali menolaknya⁴. Namun dengan semangat para Ulama terdahulu dalam memperjuangkan agar hukum islam semakin kompetitif dan digunakan sebagai dasar hukum Indonesia.

Di dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 menegaskan dengan lengkap persoalan yang berkaitan mengenai perkawinan baik tentang dasar-dasar tentang perkawinan, syarat-syarat perkawinan, pencegahan perkawinan, batalnya perkawinan, perjanjian perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, harta benda

⁴Ahmad Rifai,Ibnu Sodiq, Abdul Muntholib, *Sejarah Undang-Undang Perkawinan Atas Pendapat Hingga Pertentangan dari Masyarakat dan Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 1973-1974*, Journal of Indonesian History 4 (1) (2015), hal 79.

dalam perkawinan, putusanya perkawinan beserta akibat dari perkawinan. Dengan demikian undang-undang merupakan hal yang penting bagi kelangsungan hidup masyarakat Indonesia. Upaya adanya undang-undang perkawinan tersebut untuk menunjukkan bahwa hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan saling meridhoi dengan ucapan ijab kabul.⁵

Berkenaan dengan berkembangnya zaman tentu menimbulkan beberapa kondisi dimana semakin bertambahnya persoalan tentang hukum di tengah masyarakat, pemerintah dituntut untuk dapat mengatasi problematika tersebut. Pemerintah telah melakukan perubahan undang-undang atau kaidah peraturan di Indonesia. Perubahan tersebut merupakan sebuah bentuk reaksi dari undang-undang terhadap perkembangan masyarakat. Tidak sedikit masyarakat Indonesia masih menganut dan berpegang teguh pada norma-norma adat dan tidak setuju terhadap undang-undang hukum positif di Indonesia padahal peraturan tersebut tentu ditujukan demi kebaikan masyarakat. Salah satu perubahan undang-undang yang dilakukan pemerintah Indonesia berupa pengesahan undang-undang nomor 16 tahun 2019 dimana memberi sedikit perubahan terhadap Undang-Undang nomor 1 tahun 1974. Perubahan yang dilakukan tersebut hanya memberikan sedikit mengganti ketentuan batasan usia yang menjadi syarat utama pernikahan namun tidak merubah semuanya. Terdapat banyak penyebab dianggap mempengaruhi sebuah perubahan undang-undang tersebut, salah satu alasan perubahan pada ketentuan yang tercatat didalam pasal 7 ayat 1 memuat mengenai syarat pernikahan

⁵Kumedi Ja'far, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Lampung: Arjasa Pratama, 2020), hal 96.

dianggap berlawanan dengan Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Pelindungan Anak didefinisikan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁶

Di dalam Undang-Undang no. 1 perkawinan tahun 1974 dalam pasal 7 memuat adanya perbedaan batas minimal sebagai syarat pernikahan di Indonesia. Pasal 7 menyebutkan usia minimal dilangsungkannya pernikahan bagi pihak calon laki-laki minimal telah mencapai usia 19 tahun sedangkan pada calon perempuan telah mencapai usia 16 tahun. Disebutkan bahwa sebuah peraturan atau undang-undang tidak boleh bertolak belakang dengan undang-undang lainnya, akan tetapi ketentuan usia dalam undang-undang perkawinan tahun 1974 dianggap berlawanan dengan ketentuan undang-undang perlindungan anak nomor 23 tahun 2002 yang mana menetapkan sebagaimana disebut seorang yang berusia 18 tahun masih dikatakan sebagai seorang anak. Dan didalam perubahan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 menambahkan ayat 3 dalam pasal 7. Tambahanya poin ayat menyatakan mengenai pemberian izin dipensasi nikah dilakukan oleh pengadilan dengan cara wajib untuk mendengarkan keterangan dari masing-masing belah pihak keluarga dan calon yang akan melakukan pernikahan menyimpang dengan ketentuan dalam ayat 1. Kemudian perubahan juga dilakukan dengan cara menambahkan diantara pasal 65 dan 66 menyisipkan satu pasal lagi yang berupa pasal baru 65A didalamnya menyatakan bahwa saat pemberlakuanya Undang-Undang nomor 16 tahun 2019, perkara permohonan perkawinan yang sudah terdaftar berdasarkan

⁶Lauma Kiwe, *Mencegah Pernikahan Dini*,(Yogyakarta :Ar Ruz .Media 2017), hal. 13.

undang-undang nomor 1 Tahun 1974 supaya dilanjutkan proses tersebut sesuai pada ketentuan undang-undang yang lama.

Adanya perubahan undang-undang perkawinan tentu tetap menganut pada prinsip perkawinan itu diadakanya agar dapat tercipta yang namanya sebuah keluarga bahagia dan kekal. Dikutip dalam sebuah *podcast* menurut Habib Ja'far Husein berpendapat mengenai kemampuan dalam pernikahan adalah mampu dalam segala hal, mampu dalam hal materi, mampu dalam hal mental dan emosionalnya dan mampu secara spiritual. Beliau juga menjelaskan bahwa ukuran dari pernikahan bukanlah dari usia melainkan dari kemampuan bukan kemauan. Dengan maksud demikian calon pasangan suami istri diharuskan sudah dalam kondisi yang mumpuni jiwa dan raganya sebelum melakukan perkawinan sesuai dengan isi undang-undang yang berbunyi “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita”. Ketetapan yang demikian diharapkan memudahkan perwujudan tujuan dari pernikahan yaitu untuk membangun sebuah keluarga atau rumah tangga bahagia sakinnah mawaddah warrohmah berlandaskan Tuhan Maha Esa sebagai dasarnya.

D. Batas Usia Anak dalam Undang-Undang

Dikatakan masyarakat bukan hanya tentang orang dewasa saja, melainkan seluruh manusia yang diikat pada suatu norma aturan Negara. Sama halnya dengan orang dewasa, anak juga memiliki hak sebagai warga Negara pada umumnya. Dikatakan menjadi negara hukum, Indonesia memberikan perlindungan sekaligus perhatian terhadap pemenuhan hak-hak yang harus diterima oleh anak

kedalam peraturan perundang-undangan. Pemerintah bukan hanya memperhatikan anak bukan hanya dalam hal undang-undang saja melainkan juga melalui lembaga khusus seperti Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) secara yuridis, ada beberapa undang-undang yang memuat ketentuan tentang kedudukan dan hak anak sebagaimana sering kita ketahui Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002.

Berbicara mengenai definisi dari seorang anak maka biasanya dipatokan terhadap angka usia dari seseorang. Melihat dari angka usia tersebut secara umum akan menunjukkan perubahan-perubahan pertumbuhan yang semakin matang dari kondisi fisik maupun psikis seseorang. Namun jika hanya berpatokan pada pandangan tersebut saja maka ketentuan dalam mengartikan sebagai anak tidak berkekuatan hukum. Sebagai Negara hukum yang mengatur dari berbagai aspek kehidupan, peraturan perundang-undangan Indonesia juga mendeskripsikan tentang pengertian dari istilah anak. Berikut pengertian anak yang dikutip dari beberapa undang-undang:

1. Pasal 1 angka 1 Undang undang perlindungan anak nomor 23 tahun 2002 menyebutkan: Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
2. Pasal 45 KUH Pidana berisikan: Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan: memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apa pun; atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada

pemerintah tanpa pidana apa pun, jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran berdasarkan pasal-pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503 – 505, 514, 517 – 519, 526, 531, 532, 536, dan 540 serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan bersalah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut di atas, dan putusannya telah menjadi tetap; atau menjatuhkan pidana kepada yang bersalah.

3. Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan tentang pengertian anak: Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
4. Pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa: Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun

Beberapa pengertian dalam mengartikan sebuah kategori anak, sangat memberikan perbedaan dalam pendeskripsian tersebut. Tentu perbedaan tersebut memberikan kesan perhatian negara yang sangat kompleks terhadap anak. Dalam penggunaan pengertian secara yuridis tentu memperhatikan terhadap kondisi dan ruang lingkup dari masing-masing persoalan yang dihadapi. Contoh dalam penanganan perkara yang berkaitan dengan pidana maka yang dasar hukum yang digunakan adalah KUH Pidana dalam menyelesaikannya. Sama halnya dalam mengatasi perkara yang menyimpang mengenai pemenuhan hak anak, maka penyelesaian persoalan tersebut mengacu pada undang-undang perlindungan anak.

Dalam hal lingkup perkawinan penerapan undang-undang yang tepat untuk mengatasi persoalan tersebut tentu menjadikan undang-undang perkawinan serta kompilasi hukum islam sebagai acuan yang digunakan. Dapan disimpulkan bahwa perbedaan yang memuat tentang anak dalam undang-undang memiliki ruang lingkup yang berbeda-beda sesuai dengan apa yang dipersoalkan. Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri terhadap berbagai macam ancaman mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan.⁷

E. Dispensasi Kawin

Dispensasi kawin diajukan karena adanya penyimpangan dari pemenuhan batas umur melangsungkan pernikahan yang ditentukan sebagai syarat sah perkawinan dalam undang-undang perkawinan. Pengajuan permohonan dispensasi kawin diajukan pada Pengadilan Agama bagi calon pengantin yang beragama Islam. Sebaliknya bagi calon pengantin yang agamanya selain islam dapat diajukan ke Pengadilan Negeri. Pengadilan adalah instansi lembaga yang memiliki wewenang untuk memberi perizinan perihal pernikahan dibawah umur sesuai pada ketentuan pasal 7 ayat 2 dan ayat 3.

Pengadilan Agama merupakan salah satu instansi lembaga peradilan yang dinaungi oleh Mahkamah Agung ditingkat pertama. Menurut ketentuan UUD 1945 dan undang-undang kekuasaan kehakiman, peradilan agama tidak lain merupakan peradilan negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang yudikatif, dengan

⁷ Hotma Siregar, *Peranan pusat kajian perlindungan anak dalam menjalankan hak asasi anak jalanan ditinjau dari pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan*, (Anak Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan Vol.15 No. 1 Tahun 2018), hal 108.

fungsi utamanya menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.⁸ Dasar hukum mengenai tanggungjawab dan fungsi pengadilan agama terdapat dalam undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dalam pasal 49 undang-undang tersebut mengenai penjelasan ketentun perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama menyebutkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

1. perkawinan;
2. waris;
3. wasiat;
4. hibah;
5. wakaf;
6. zakat;
7. infaq;
8. shadaqah; dan
9. ekonomi syari'ah.

Dengan mengacu pada ketentuan pasal tersebut maka segala bentuk permasalahan perkara pernikahan bagi seluruh masyarakat muslim dan perkara yang bersangkutan pada agama Islam di selesaikan pada Pengadilan Agama. Salah

⁸ Abdul Manan, *Pengadilan Agama Cagae Budaya Nusantara Memperkuat NKRI*, (Jakarta: Kencana 2019), hal 219.

satu yang termasuk kedalam perkara perkawinan adalah pengajuan dispensasi kawin.

Dispensasi nikah atau dispensasi kawin yaitu sebuah permohonan izin untuk melangsungkan pernikahan yang menyimpang atau belum cocok dengan syarat ketentuan Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Perkawinan. Sebelum maupun sesudah perubahan Undang-Undang Tentang Perkawinan Tahun 1974 merupakan sebuah norma aturan yang menjadi standart pernikahan di Indonesia. Pernikahan yang dilangsungkan sebelum pengantin berusia 19 tahun biasa dikategorikan sebagai pernikahan usia dini. Definisi pernikahan dini dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2012 adalah pernikahan yang dilakukan oleh mereka yang belum berusia 18 tahun. Dengan demikian bahwa undang-undang perkawinan membatasi terhadap minimal usia untuk dapat menikah yaitu pada saat berusia 19 tahun karena usia 18 tahun masih dikategorikan sebagai anak dan harus terpenuhi haknya sebagai seorang anak.

Sejalan dengan direvisi dan perubahan ketentuan pada undang-undang perkawinan, Mahkamah Agung selaku lembaga tinggi negara Republik Indonesia mengeluarkan aturan yang mengatur tentang penanganan dan penyelesaian perkara permohonan dispensasi kawin yang terdapat pada peraturan Mahkamah Agung atau biasa disebut Perma. Dalam penyelesaian perkara dispensasi kawin hakim menganut pada norma peraturan Mahkamah Agung nomor 5 tahun 2019 menunjukan seorang hakim diharuskan memberi nasihat kepada pemohon. Nasihat yang disampaikan oleh Hakim dipertimbangkan dalam penetapan dan apabila tidak memberikan nasihat

mengakibatkan penetapan “batal demi hukum”. Penetapan juga “batal demi hukum” apabila Hakim dalam penetapan tidak mendengar dan mempertimbangkan keterangan:

- a. Anak yang dimintakan Dispensasi Kawin;
- b. Calon Suami/Isteri yang dimintakan Dispensasi Kawin;
- c. Orang Tua/Wali Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin; dan
- d. Orang Tua/Wali Calon Suami/Isteri.⁹

Undang-undang perkawinan yang sudah diperbarui memperjelas bahwa putusan pengadilan berdasarkan atas pertimbangan yang dilakukan hakim. Dari beberapa alasan keputusan hakim memandang dari beberapa faktor yang mendasari seperti faktor spiritual, faktor moral, faktor agama, faktor adat dan budaya dan memperhatikan juga berbagai aspek psikologis, aspek kesehatan dan dampaknya agar dapat mencegah perkawinan pada anak. Undang-undang Perkawinan yang baru menuntut pemerintah untuk mensosialisasikan dan membimbing masyarakat untuk mencegah perkawinan dini, bahaya seks bebas, dan mencegah kawin siri (perkawinan tidak tercatat)¹⁰

F. Sosiologi hukum

- a. Pengertian sosiologi hukum

⁹Hamidi, *Dispensasi Kawin Menurut PERMA no. 5 tahun 2019*, <https://pa-palangkaraya.go.id/dispensasi-kawin-menurut-perma-nomor-5-tahun-2019>, diakses pada 25 November 2022 pukul 18:36.

¹⁰ Neng Poppy Nur Fauziah dan Aliesa Amanita, *Pelaksanaan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Terkait Perkawinan Dibawah Umur Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat* (Jurnal Dialektika Hukum Vol. 2 No.2 Tahun 2020), hal 65.

Hukum merupakan sebuah aturan-aturan yang mengatur setiap perbuatan manusia. Hukum sendiri bisa dilihat dari beberapa sudut pandang mulai dari politik, ekonomi maupun sosiologisnya. Sosiologi hukum merupakan suatu bidang keilmuan yang dimana hukum dan sosial masyarakat dijadikan pusat studi untuk mempelajari keterkaitan yang kuat antara keduanya. Keterkaitan tersebut dapat dilihat dari berlakunya aturan-aturan, dibentuknya aturan maupun timbal balik antara keduanya. Menurut Soerjono Soekanto, sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisa atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala lainnya. Baik yang berhubungan hukum yang mempengaruhi masyarakat atau masyarakat yang mempengaruhi hukum.¹¹

b. Teori *Sociological Jurisprudence*

Pada dasarnya dalam pemahaman teori ini membedakan antara hukum positif atau hukum yang berlaku (*law in books*) dengan hukum yang hidup dalam Masyarakat (*living law*). Dimana dalam teori ini hukum dalam konteks sosial dalam pemberlakuannya. Poin penting dalam teori ini yakni untuk mempelajari pengaruh hukum terhadap masyarakat dan sebagainya dengan pendekatan dari hukum ke masyarakat. Hukum positif akan memiliki daya berlaku yang efektif apabila berisikan atau selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.¹² Teori hukum ini dikemukakan oleh Eugen Ehrlich yang

¹¹ Fithriatus Sholihah, *Sosiologi Hukum*, (Depok : PT Raja Grafindo, 2017), hal 4.

¹² Sosiologi hukum: penegakan, realitas dan nilai moralitas hukum

kemudian di dukung oleh Lawrence M Friedman, Roscoe Pound, dan Muchtar Kusumaatmaja.

Teori yang dikemukakan Ehrlich menyatakan hukum positif hanya akan diterima dan efektif apabila selaras dengan dengan hukum yang hidup di masyarakat yang dalam istilah antropologi dikenal sebagai dengan pola kebudayaan (culture pattens).¹³ Dengan demikian tingkat rendah tingginya suatu kesadaran dan kepatuhan hukum akan dapat dilihat dengan indikator kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Jika hukum ditaati dan dipatuhi oleh masyarakat maka hal tersebut menunjukkan bahwa hukum tersebut telah efektif dalam pemberlakuanya.

Sejalan dengan pemikiran Eugen Ehrlich, Lawrence M Friedman berpedapat bahwa sistem hukum terdiri dari poin penting yakni struktur hukum (legal culture), substansi hukum (legal substance), dan budaya hukum (legal culture). Adapun komponen tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

1. Struktur hukum (legal culture)

Struktur hukum yaitu pranata hukum yang menopang tegaknya sistem hukum. Bagian ini berkaitan dengan tatanan hukum, lembaga hukum, aparat penegak hukum dan wewenangnya, perangkat hukum dan proses serta kinerja mereka dalam melaksanakan dan menegakkan hukum.¹⁴

Struktur adalah salah satu dasar dan elemen nyata dari sistem hukum yang

¹³ Soerjono Soekanto. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Rajawali 1991), hal. 36

¹⁴ Farida Sekti Pahlevi. *Pemberantasan Korupsi Di Indonesia: Perspektif Legal System Lawrence M. Friedman*, Jurnal El-Dusturie, 1. No. 1 (Juni 2022), hal 30.

utuh. Struktur atau kelembagaan sebuah sistem adalah kerangka badannya, ia adalah bentuk permanennya, tubuh institusional dari sistem tersebut, tulang-tulang yang keras dan kaku yang menjaga agar proses mengalir dalam batas-batasnya. Struktur sebuah sistem yudisial terbayang ketika kita berbicara tentang jumlah para hakim, yurisdiksi pengadilan, bagaimana pengadilan yang tinggi berada di atas pengadilan yang lebih rendah, dan orang-orang yang terkait dengan berbagai jenis pengadilan.¹⁵

2. Substansi hukum (legal substance)

Substansi hukum yaitu keseluruhan aturan hukum baik tertulis maupun tidak tertulis, termasuk asas dan norma hukum serta putusan pengadilan yang dijadikan pegangan oleh masyarakat dan pemerintah yang dihasilkan dari sistem hukum.¹⁶ Substansi atau penataan materi tersusun dari peraturan-peraturan dan ketentuan mengenai bagaimana institusi-institusi itu harus berperilaku. H. L. A. Hart berpendapat bahwa ciri khas suatu sistem hukum adalah kesatuan dari peraturan-peraturan primer dan peraturan-peraturan sekunder. Peraturan primer adalah norma norma perilaku, peraturan sekunder adalah norma mengenai norma-norma ini bagaimana memutuskan apakah semua itu valid, bagaimana memberlakukannya dan lain sebagainya¹⁷. Substansi dan struktur hukum

¹⁵ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, (Bandung: Nusa Media, 2019), hal 15.

¹⁶ Farida Sekti Pahlevi, "Pemberantasan Korupsi Di Indonesia: Perspektif Legal System Lawrence M. Friedman" hal 35.

¹⁷ *Ibid*, hal 16.

merupakan komponen riil sistem hukum, tetapi dua hal ini hanya berperan sebagai cetak biru atau desain saja, bukan sebagai alat kerja.¹⁸

3. Budaya hukum (legal culture)

Lawrence M. Friedman menyebutkan bahwa gangguan pada struktur dan substansi mereka bersifat statis faktor yang memberikan input adalah dunia sosial dari luar. Kekuatan sosial yang berkelanjutan, merombak tatanan hukum, memperbarui, memilah bagian hukum Dimana akan diterapkan dan mana yang tidak diterapkan, dan mana yang harus berubah.

c. Indikator Kesadaran Hukum

Selain itu menurut Soerjono Soekanto, menyebutkan empat indikator suatu masyarakat untuk dapat memiliki kesadaran hukum yang baik, yaitu:

1. Pengetahuan Hukum

Seseorang mengetahui tentang bahwa perilaku-perilaku tertentu itu telah diatur oleh hukum. Peraturan hukum yang dimaksud disini adalah hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis, perilaku tersebut menyangkut perilaku yang dilarang oleh hukum maupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum.

2. Pemahaman Hukum

Sejumlah informasi yang dimiliki seseorang yang mengenai isi peraturan dari suatu hukum yang tertentu. Pemahaman hukum disini suatu pengertian terhadap isi dan tujuan suatu peraturan dalam hukum

¹⁸ Farida Sekti Pahlevi, *Pemberantasan Korupsi Di Indonesia: Perspektif Legal System Lawrence M. Friedman*, Jurnal El-Dusturie, 1. no. 1 (Juni 2022), hal 30.

tertentu serta manfaatnya bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh peraturan tersebut. Seseorang warga masyarakat mempunyai pengetahuan dan pemahamannya masing-masing mengenai aturan-aturan tertentu.

3. Sikap Hukum

Suatu kecenderungan untuk menerima hukum karena adanya penghargaan terhadap hukum sebagai sesuatu yang bermanfaat atau menguntungkan jika hukum tersebut ditaati. Seseorang disini yang nantinya akan mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum.

4. Pola Perilaku Hukum

Pola perilaku hukum adalah dimana seseorang atau dalam masyarakat warganya mematuhi peraturan yang berlaku. Indikator ini merupakan indikator yang paling utama karena dalam indikator tersebut dapat dilihat apakah suatu peraturan berlaku atau tidak dalam masyarakat, sehingga seberapa jauh kesadaran hukum dalam masyarakat dapat dilihat dari pola hukum.¹⁹

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: Rajawali, 1982), hal 140.